



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,  
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG),  
DAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS))**

---

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 3 Desember 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.20 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: 1. Penetapan perubahan RKA K/L Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Persetujuan RKA K/L Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dalam APBN TA 2025. 2. Penetapan perubahan RKA K/L Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Persetujuan RKA K/L Kementerian Transmigrasi RI dalam APBN TA 2025. 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: .... dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 13.20.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi pada hari ini adalah Penetapan perubahan RKA K/L Kementerian Pekerjaan Umum RI dan

Persetujuan RKA K/L Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI dalam APBN TA 2025, Penetapan perubahan RKA K/L Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Persetujuan RKA K/L Kementerian Transmigrasi RI dalam APBN TA 2025 dan Lain-lain.

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran APBN TA 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor: KU 0101-Mn/1117, tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

*Dalam Rupiah*

KEMENTERIAN		PAGU ANGGARAN DALAM APBN TA 2025
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat		116.227.045.313.000
1.	Kementerian Pekerjaan Umum	110.952.654.255.000
2.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.274.391.058.000

2. Komisi V DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran APBN TA 2025 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi berdasarkan surat dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Nomor B-309/KEU.00.02/XI/2024, tentang Permohonan Persetujuan RKA-K/L Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2025, sebagai berikut:

*Dalam Rupiah*

KEMENTERIAN		PAGU ANGGARAN DALAM APBN TA 2025
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		2.314.806.849.000
1.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	2.192.387.697.000
2.	Kementerian Transmigrasi	122.419.152.000

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Kementerian Transmigrasi untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam realokasi/perubahan APBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
4. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Kementerian Transmigrasi untuk menyerahkan satuan 3 (tiga) masing-masing K/L kepada Komisi V DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00.WIB.

Jakarta, 3 Desember 2024

**KETUA RAPAT,**

**L A S A R U S**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

ttd

**DODY HANGGODO**

**MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL,**

ttd

**YANDRI SUSANTO**

**MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN,**

ttd

**MARUARAR SIRAIT**

**MENTERI TRANSMIGRASI,**

ttd

**M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA**